



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. 1. Kartu Keluarga (KK) Asli / Surat Kehilangan KK dari Kepolisian apabila KK Hilang
2. 2. KTP Asli (KTP ada Perubahan) / Fotocopy (KTP Tidak ada Perubahan);
3. 3. Surat Pernyataan belum punya Akta Kelahiran yang sudah berusia lebih dari 1 Tahun (apabila belum punya Akta);
4. 4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Cerai (legalisir / Menunjukkan asli);
5. 5. Fotocopy Akta Kelahiran bagi yang mempunyai akta Kelahiran;
6. 6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa bagi yang belum punya akta Kelahiran (Tambah Anggota)
7. 7. Fotocopy Surat Kelahiran dari Bidan / RS (Tambah Anggota);
8. 8. Surat Pindah (Pendetang dari Luar Kabupaten Magetan)
9. 7. Fotocopy Ijasah terakhir (Legalisir / Menunjukkan Asli), apabila ada perubahan Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan KK ;
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ;
4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan;
5. Registrasi di sekretariat;
6. Pemohon menerima berkas KK

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

15 Menit

1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan KK: 5 menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 3 menit
3. Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk: 5 menit
4. Pemohon menerima penerbitan KK: 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.